



KURIKULUM DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA

**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENANGGULANGAN BENCANA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENANGGULANGAN BENCANA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
TAHUN 2017**

Kurikulum Diklat Dasar Manajemen Bencana Edisi I, 2017

Pengarah

dr. Bagus Tjahjono, MPH
Drs. Hermana
Ir. Afrial Rosya, MA

Penyusun

R. Theodora Eva YA, M,Si
Apriyuanda Giant Bayu P, M.Sc
Roswanto, MM
Sri Hastuti, M.Si
Jajat Suarjat, M.Si
Alam Maulana, MM
Dr. Milly Mildawati
Setyawan JK
Indra Nurpatria
Anita Dwi Nastiti
Untung Tri Winarso
Rahmat Subiyakto

Editor

Untung Tri Winarso

Tata Letak :

Diterbitkan oleh

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Dicetak Oleh:

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
Atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit

Perpustakaan Nasional: katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN:

Sanksi Pelanggaran Pasal 72:

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau deenda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta).

KATA PENGANTAR

Indonesia adalah negara yang paling rawan bencana dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Untuk itu, diperlukan berbagai upaya untuk melakukan penanggulangan bencana, baik pada saat pra, tanggap darurat dan pasca bencana. Pasal 34 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan tentang penyelenggaraan pelatihan sebagai salah satu alternatif kegiatan mitigasi dan juga kegiatan pada daerah yang tidak terjadi bencana.

Pernyataan ini diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan PB. Pasal 5 ayat 1 dari Peraturan Pemerintah ini menyebutkan kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana. Selain itu, juga dinyatakan bahwa upaya non fisik dalam rangka pengurangan risiko bencana adalah kegiatan pelatihan dan penyadaran masyarakat. Kedua pernyataan tersebut erat kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana [Pusdiklat PB] Badan Nasional Penanggulangan Bencana [BNBP] yaitu melaksanakan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum dibidang pelatihan struktural, fungsional dan pelatihan teknis kebencanaan.

Salah satu diklat yang diselenggarakan dalam konteks Penanggulangan Bencana adalah Diklat Dasar Manajemen Bencana. Diklat ini akan memberikan gambaran yang komprehensif bagi para peserta diklat mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Untuk kepentingan itu, disusunlah kurikulum Diklat Dasar Manajemen Bencana sebagai acuan bagi para pihak yang akan menyelenggarakan Diklat Dasar Manajemen Bencana.

Terima kasih untuk semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan kurikulum ini dan semoga kurikulum ini bisa bermanfaat bagi para pihak yang akan menyelenggarakan diklat penanggulangan bencana.

Jakarta, Februari 2017

dr. Bagus Tjahjono, MPH
Kepala Pusdiklat PB BNPB

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii	
DAFTAR ISI.....	v	
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Kerangka Dasar Kurikulum.....	3
	1. Landasan Konseptual.....	3
	2. Landasan Empirik.....	4
	3. Landasan Yuridis.....	9
	C. Tujuan.....	5
	1. Tujuan Kurikuler Umum.....	5
	2. Tujuan Kurikuler Khusus.....	5
	D. Kompetensi Lulusan [Sosok Keluaran].....	6
	E. Pengertian.....	6
Bab II	STRUKTUR KURIKULUM DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA.....	9
	A. Prinsip Kurikulum Diklat Berbasis Kompetensi.....	9
	B. Diklat Dasar Manajemen Bencana.....	9
	C. Program Diklat Dasar Manajemen Bencana.....	10
	D. Silabus Mata Diklat Dasar Manajemen Bencana.....	10
	E. Evaluasi.....	17
BAB III	PERENCANAAN PELAKSANAAN DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA.....	21
	A. Sasaran.....	21
	B. Karakteristik Calon Peserta Diklat.....	21
	C. Karakteristik Tenaga Pengajar.....	21
	D. Karakteristik Penyelenggara.....	22
	E. Kelengkapan Diklat.....	22
LAMPIRAN.....	24	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menjadi negara yang paling rawan terhadap bencana dibandingkan negara-negara lain di dunia. Data ini dikeluarkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Strategi Internasional Pengurangan Risiko Bencana atau UN-ISDR. Tingginya tingkat kerawanan bencana di Indonesia adalah hasil perhitungan dari jumlah manusia yang terancam risiko kehilangan nyawa bila bencana alam terjadi. Selain itu, ancaman bencana yang dengan peringkat tertinggi di Indonesia adalah tsunami, tanah longsor dan erupsi gunung berapi; yang disusul dengan gempa bumi serta banjir.¹

Indonesia menjadi daerah yang rawan bencana mengingat posisinya atau letaknya di daerah pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia dan Lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertabrakan dengan Lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa dan Nusa Tenggara; sedangkan dengan Lempeng Pasifik di sebelah Utara Papua dan Maluku Utara. Di sekitar lokasi pertemuan lempeng inilah terjadi akumulasi energi tabrakan hingga tidak sanggup lagi menahan tumpukan energi. Tumpukan energi tersebut akhirnya akan dilepas dalam bentuk gempa bumi.²

Selain gempa bumi, ada begitu banyak jenis bencana yang terjadi di Indonesia. Undang-Undang Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana paling tidak mencatat ada beberapa jenis bencana alam lain, yaitu: letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa. Bahkan tercatat bahwa sejak tahun 2008, telah terjadi 15.797 bencana di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bencana yang terjadi antara lain adalah banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, letusan gunung api serta gelombang pasang dan abrasi³.

1 http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2011/08/110810_indonesia_tsunami.shtml

2 http://penataanruang.pu.go.id/bulletin/upload/data_artikel/posisi%20indonesia.pdf

3 <http://dibi.bnpb.go.id/data-bencana/grafik>

Dalam konteks penanggulangan bencana, sejumlah kegiatan yang dilakukan untuk pencegahan bencana menjadi salah satu aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana, selain kegiatan pada masa tangap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Pasal 33 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tiga tahap, yaitu pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Secara khusus dalam pasal 34, penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana terdiri dari dua situasi, yaitu tidak terjadi bencana dan terdapat potensi bencana. Penjelasan mengenai berbagai aktivitas yang dapat dilakukan dalam kedua situasi ini memiliki kesamaan, yaitu menyebutkan tentang penyelenggaraan pelatihan sebagai salah satu alternatif kegiatan mitigasi dan juga kegiatan pada daerah yang tidak terjadi bencana [pasal 18 dan pasal 22].

Pernyataan ini diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan PB. Pasal 5 ayat 1 dari Peraturan Pemerintah ini menyebutkan kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana. Selain itu, pasal 7 ayat 2 juga menyatakan bahwa upaya non fisik dalam rangka pengurangan risiko bencana adalah kegiatan pelatihan dan penyadaran masyarakat. Penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelatihan ini terdapat dalam pasal 14 yang menyatakan bahwa:

1. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
2. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.
3. Instansi/lembaga/organisasi yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan mandat dan kewenangannya, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Pentingnya penyelenggaraan kegiatan pelatihan sebagai bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana juga diakomodasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN] 2015 – 2019. Kegiatan pelatihan dianggap sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat dalam rangka membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019
[Buku II Agenda Pembangunan Bidang

Bab 8 Pembangunan wilayah dan tata ruang

8.3. Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang wilayah dan tata ruang

8.3.10 Penanggulangan Bencana

Kebijakan peningkatan ketangguhan terhadap bencana terutama pada fase pra bencana dilaksanakan melalui strategi:

Strategi 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan, aparatur dan masyarakat melalui:

Berkaitan dengan hal itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana [BNPB] melalui Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di Pasal 14 menyebutkan bahwa struktur BNPB salah satunya adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana [Pusdiklat PB BNPB]. Lebih lanjut, pasal 280 dari peraturan ini memberikan penjelasan mengenai fungsi Pusdiklat PB BNPB yaitu:

1. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang program;
2. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang kurikulum dan penyelenggaraan;
3. penyusunan dan pengembangan panduan fasilitator dan bahan ajar teknis kebencanaan; dan
4. penatausahaan dan dokumentasi kegiatan pelatihan dan sertifikasi peserta pelatihan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana, Pusdiklat PB BNPB berdasarkan Keputusan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 571/K1/ODP.09 telah mendapatkan akreditasi sebagai Instansi Pengakreditasi Pendidikan dan Pelatihan Teknis untuk Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Penanggulangan Bencana. Berkaitan dengan hal itu, Pusdiklat PB BNPB melakukan berbagai upaya dan langkah berkaitan dengan penyelenggaraan diklat, mulai dari analisis kebutuhan diklat, penyusunan desain kurikulum, penyelenggaraan diklat serta pemantauan, pengendalian dan evaluasi diklat. Dalam konteks penyelenggaraan diklat, diklat yang menjadi prasyarat bagi penyelenggaraan sejumlah diklat teknis penanggulangan bencana lainnya adalah Diklat Dasar Manajemen Bencana.

B. Kerangka Dasar Kurikulum

1. Landasan Konseptual

Bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas ancaman, risiko dan dampak bencana dimana

Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional.

Penanggulangan bencana bertujuan untuk : (a) memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, (b) menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, (c) menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, (d) menghargai budaya lokal, (e) membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, (f) mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan, dan (g) menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Landasan Empirik

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah kepulauan dan terletak diantara benua Asia dan Australia disamping memiliki posisi strategis dalam jalur lalu-lintas perdagangan dunia juga memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi. Potensi bencana yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu bencana alam, non alam dan bencana sosial.

Kejadian bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial pada akhirnya berujung pada kerugian, baik terhadap harta benda, kerusakan fisik dan infrastruktur. Oleh karena itu perlu upaya penyediaan dan peningkatan sumber daya manusia dalam rangka manajemen kebencanaan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana, diantaranya melalui pelatihan.

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 35 huruf g dan bahwa pendidikan dan pelatihan serta persyaratan standar teknis penanggulangan bencana dapat dilaksanakan pada situasi tidak terjadi bencana dan diuraikan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat (1) huruf g dan h bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana adalah pendidikan dan pelatihan serta persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Demikian pula pada pasal 14 Ayat (1) menyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan Pasal 14 Ayat (2) memuat implementasi pendidikan dan pelatihan berbentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.

3. Landasan Yuridis

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 pada BAB IV Pasal 5 memberi amanat bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang kemudian dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Sedangkan Pasal 31 bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi; (a) sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, (b) kelestarian lingkungan hidup, (c) kemanfaatan dan efektivitas; dan (d) lingkup luas wilayah, dimana dalam meliputi : prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (2) bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Sedangkan pada Pasal 2 menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana. Dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana adalah penitikberatan pada upaya-upaya yang bersifat pencegahan pada prabencana, kemudahan akses pada saat tanggap darurat, pelaksanaan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana.

C. Tujuan

1. Tujuan Kurikuler Umum

Setelah mengikuti Diklat Dasar Manajemen Bencana, peserta dapat:

- a) memahami konsep, jenis dan karakteristik bencana dengan benar;
- b) memahami prinsip-prinsip dan sistem penanggulangan bencana dengan benar;
- c) memahami manajemen bencana dengan baik;
- d) memahami manajemen logistik dan peralatan dengan baik;
- e) memahami manajemen data dan informasi dalam penanggulangan bencana dengan baik;
- f) memahami tata cara kerja sama multi pihak dalam penanggulangan bencana sesuai aturan yang berlaku.

2. Tujuan Kurikuler Khusus

Setelah mengikuti Diklat Dasar Manajemen Bencana, peserta dapat:

- a) menjelaskan konsep bencana;
- b) membedakan jenis-jenis bencana;
- c) menjelaskan karakteristik bencana;

- d) menjelaskan prinsip-prinsip penanggulangan bencana;
- e) menjelaskan sistem penanggulangan bencana;
- f) menjelaskan manajemen risiko bencana;
- g) menjelaskan kesiapsiagaan bencana;
- h) menjelaskan manajemen darurat bencana;
- i) menjelaskan manajemen pemulihan bencana;
- j) menjelaskan manajemen logistik;
- k) menjelaskan manajemen peralatan;
- l) menjelaskan manajemen data kebencanaan;
- m) menjelaskan manajemen informasi kebencanaan;
- n) menjelaskan koordinasi pusat dan daerah serta antar lembaga dalam PB;
- o) menjelaskan jenis-jenis klaster PB di Indonesia.

D. Kompetensi Lulusan [Sosok Keluaran]

Kompetensi lulusan yang ingin dicapai dalam pendidikan dan pelatihan Dasar Manajemen Bencana ini adalah: peserta dapat memahami Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Indonesia.

E. Pengertian

1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat Pusdiklat PB adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang pendidikan dan pelatihan teknis kebencanaan.
2. Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat Diklat PB adalah pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan untuk memberikan keterampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis penanggulangan bencana.
3. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana adalah Pemerintah, pemerintah daerah/lembaga/organisasi yang terkait dengan penanggulangan bencana.
4. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan kecakapan sesuai dengan tugas dan/atau fungsi dalam suatu jabatan.
5. Sertifikat adalah tanda atau surat keterangan tertulis atau tercetak, yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, pengalaman belajar, dan penilaian, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan, dan cara mengevaluasi yang di desain secara

- sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan skala kompleksitasnya.
7. Jenjang Operator adalah jenjang jabatan yang memerlukan kecakapan dan pengetahuan operasional di bidang penanggulangan bencana sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah dengan metoda yang sesuai, kerja sama dalam lingkup kerjanya, dan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri serta dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.
 8. Jenjang Teknis/Analisis adalah jenjang jabatan yang memerlukan kecakapan dalam mengaplikasikan bidang keahliannya, mampu menyelesaikan masalah, mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi, memiliki konsep teoritis bidang penanggulangan bencana secara umum dan dalam bidang pengetahuannya secara mendalam, mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedural, mempunyai tanggung jawab pada pekerjaan sendiri, dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja organisasi.
 9. Jenjang Ahli adalah jenjang jabatan yang memerlukan kecakapan dalam merencanakan sumber daya di bidang penanggulangan bencana di bawah tanggung jawabnya, mengevaluasi secara komprehensif kerjanya, memecahkan masalah dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni untuk menghasilkan langkah strategis organisasi dan melakukan riset, penelitian, dan pengembangan, dan dapat mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

BAB II

STRUKTUR KURIKULUM

DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA

A. Prinsip Kurikulum Diklat Berbasis Kompetensi

Kurikulum ini mendukung pencapaian kompetensi dalam lingkup peningkatan kapasitas peserta dari unsur pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha agar tanggap, tangkas dan tangguh dalam mendukung penanggulangan bencana khususnya di bidang dasar manajemen penanggulangan bencana. Secara teknis, pengembangan kurikulum diarahkan untuk mencapai kompetensi yang ditentukan dengan analisis sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta pelatihan. Ciri-ciri rancangan Kurikulum Berbasis Kompetensi:

1. menyatakan secara jelas rincian kompetensi peserta pelatihan sebagai keluaran proses pembelajaran;
2. materi ajar dan proses pembelajaran serta cara penilaian didesain dengan orientasi pada pencapaian kompetensi yang dipersyaratkan untuk profesi tersebut;
3. lebih mensinergikan dan mengintegrasikan penguasaan ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif;
4. proses penilaian hasil belajar lebih ditekankan pada kemampuan untuk menjadi kreatif dan inovatif secara prosedural atas dasar pemahaman penerapan, analisis, dan evaluasi yang benar;
5. disusun oleh penyelenggara diklat dan pihak-pihak berkepentingan terhadap jaminan mutu kompetensi pelaku;
6. Menyediakan peta pikiran yang jelas dalam hal proses pembelajaran mutu.

B. Diklat Dasar Manajemen Bencana

Diklat Dasar Manajemen Bencana adalah diklat yang memberikan pemahaman yang utuh bagi para peserta diklat mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Diklat Dasar Manajemen Bencana akan memberikan pemahaman mendasar mengenai kebencanaan dan dasar-dasar penanggulangan bencana termasuk di dalamnya membahas mengenai manajemen penanggulangan bencana, manajemen logistik

dan peralatan serta manajemen data dan informasi. Hal lain yang juga akan diperoleh peserta Diklat Dasar Manajemen Bencana adalah mengenai kerja sama multi pihak dalam penanggulangan bencana.

Satu hal lain yang menjadi pilihan dalam penyelenggaraan Diklat Dasar Manajemen Bencana adalah visitasi atau mengunjungi lokasi-lokasi pasca bencana atau instansi pemerintah yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Visitasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran konkret kepada para peserta diklat mengenai pelaksanaan penanggulangan bencana di Indonesia.

C. Program Diklat Dasar Manajemen Bencana

STRUKTUR KURIKULUM DIKLAT		
KELOMPOK MATA DIKLAT	WAKTU [JP]	JUMLAH [JP]
1. Pembukaan dan Penutupan		2 JP
2. Pre dan Post Test		2 JP
3. Rencana Tindak Lanjut		2 JP
DASAR:		9 JP
1. Kebencanaan	3 JP	
2. Dasar-Dasar Penanggulangan Bencana	6 JP	
INTI:		18 JP
1. Manajemen Bencana	12 JP	
2. Manajemen Logistik dan Peralatan	3 JP	
3. Manajemen Data dan Informasi	3 JP	
PENUNJANG:		7 JP [13 JP]
1. Dinamika Kelompok	4 JP	
2. Kerja Sama Multi Pihak dalam Penanggulangan Bencana	3 JP	
3. Visitasi Pelatihan [optional]	[6 JP]	
TOTAL		40 JP [46 JP]

D. Silabus Mata Diklat Dasar Manajemen Bencana

1. MATA DIKLAT DINAMIKA KELOMPOK

a. Deskripsi Singkat

Peserta diajak untuk berinteraksi dan bekerjasama dengan peserta lain sebagai sebuah tim. Peserta diarahkan untuk saling mengenal dan membuat peserta merasa dirinya siap dan nyaman dengan suasana pelatihan melalui permainan. Selanjutnya dijelaskan tujuan, pendekatan, dan struktur pelatihan sehingga peserta memahami gambar besar pelatihan ini. Aktivitas selanjutnya adalah memetakan harapan, kekuatiran, dan kontribusi fasilitator dan peserta. Setelah itu peserta diajak membuat kesepakatan-kesepakatan untuk mendukung

keberhasilan pelatihan.

b. Hasil Belajar

Peserta dapat berinteraksi dan bekerjasama dengan peserta lain sebagai sebuah tim dengan baik.

c. Indikator Hasil Belajar

Peserta dapat

- 1) Melakukan interaksi dengan peserta lain.
- 2) Melakukan kerjasama dengan peserta lain sebagai sebuah tim.

d. Materi Pokok

- 1) Pembukaan
- 2) Dinamika Kelompok
- 3) Penutup

e. Sumber Belajar [Referensi]

f. Jumlah JP: 4 JPL [180 menit]

2. MATA DIKLAT KEBENCANAAN

a. Deskripsi Singkat

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jika kita mencermati, maka kita mendapati tiga komponen dalam pengertian-pengertian di atas, yaitu bencana, kejadian mengancam (bisa alam maupun non alam), dan faktor manusia. Implikasinya adalah bencana dan kejadian ancaman (selanjutnya disebut ancaman) merupakan dua hal yang berbeda, ancaman dapat menjadi bencana apabila manusia dalam kondisi rentan dan tidak memiliki kemampuan menghadapi ancaman atau kerentanan terhadap bencana.

Setiap jenis bencana mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan masalah yang diakibatkannya dimana penetapannya ditentukan oleh komponen penyebab bencana itu sendiri dan besarnya dampak yang ditimbulkan. Secara keseluruhan karakteristik bencana di Indonesia dipengaruhi oleh posisi geologis, posisi astronomis, dan perilaku manusianya yang menghasilkan berbagai bencana, yaitu banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin badai, gelombang badai/pasang, gempa bumi, letusan gunung api, kegagalan teknologi, dan wabah penyakit.

b. Hasil Belajar

Peserta dapat memahami konsep, jenis dan karakteristik bencana dengan benar.

c. Indikator Hasil Belajar

Peserta dapat:

- 1) Menjelaskan konsep bencana.
- 2) Membedakan jenis-jenis bencana.
- 3) Menjelaskan karakteristik bencana.

d. Materi Pokok

- 1) Konsep Bencana
- 2) Jenis dan Karakteristik Bencana

e. Sumber Belajar [Referensi]

f. Jumlah JP: 3 JP [135 menit]

3. MATA DIKLAT DASAR-DASAR PENANGGULANGAN BENCANA

a. Deskripsi Singkat

Penanggulangan bencana adalah seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanganan bencana sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang mencakup pencegahan, pengurangan (mitigasi), kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan. Tujuan penanggulangan bencana untuk melindungi masyarakat dari bencana dan melindungi dari dampak yang ditimbulkannya. Penanggulangan Bencana menganut prinsip-prinsip sebagai berikut: cepat dan tepat; prioritas; koordinasi dan keterpaduan; berdaya guna dan berhasil guna; transparansi dan akuntabilitas; kemitraan; pemberdayaan; nondiskriminatif; dan nonproletisi.

Sistem penanggulangan bencana adalah sistem pengaturan yang menyeluruh tentang kelembagaan, penyelenggaraan, tata kerja dan mekanisme serta pendanaan dalam PB. Sistem ini ditetapkan dalam pedoman/panduan atau peraturan dan perundang-undangan. Di Indonesia sistem PB didasarkan pada kelembagaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sistem Nasional PB berupaya untuk menuju penanggulangan bencana yang tepat di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut telah terjadi perubahan yang signifikan dalam pengelolaan bencana dari tingkat nasional hingga daerah, diantaranya dalam hal hukum, peraturan dan perundangan, kelembagaan, perencanaan, penyelenggaraan PB, pengelolaan sumber daya dan pendanaan.

b. Hasil Belajar

Peserta dapat memahami prinsip-prinsip dan sistem penanggulangan bencana dengan benar.

c. Indikator Hasil Belajar

Peserta dapat:

- 1) Menjelaskan prinsip-prinsip penanggulangan bencana.

- 2) Menjelaskan sistem penanggulangan bencana.
- d. Materi Pokok
- 1) Konsep dan Prinsip Penanggulangan Bencana.
 - 2) Sistem Penanggulangan Bencana.
- e. Sumber Belajar [Referensi]
- f. Jumlah JP: 6 JP [270 menit]

4. MATA DIKLAT MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA

a. Deskripsi Singkat

Manajemen penanggulangan bencana merupakan keseluruhan proses penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra, tanggap, dan paska bencana. Manajemen penanggulangan bencana dapat didefinisikan sebagai segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada tahapan sebelum, saat dan setelah bencana. Manajemen penanggulangan bencana merupakan suatu proses yang dinamis, yang dikembangkan dari fungsi manajemen klasik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian dan pengawasan. Proses tersebut juga melibatkan berbagai macam organisasi yang harus bekerjasama untuk melakukan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan akibat bencana.

Manajemen risiko bencana membahas mengenai pemahaman yang komprehensif terhadap risiko bencana, yang sangat dibutuhkan untuk mengurangi kerugian akibat bencana. Dalam manajemen risiko diperlukan langkah penanganan yang menyeluruh dan efektif, di mana semua elemen masyarakat wajib berperan serta untuk bersama-sama mengaplikasikan manajemen risiko dalam penanggulangan bencana dengan mengedepankan pendekatan pencegahan dan mitigasi dan bukan berbasis tanggap darurat.

Manajemen darurat adalah pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat terjadinya bencana, dengan fase siaga darurat, tanggap darurat, dan pemulihan darurat. Tanggap darurat umumnya berkisar dari menyediakan bantuan spesifik namun terbatas seperti membantu evakuasi dan transportasi para pengungsi, hunian darurat, makanan, dan perbaikan awal terhadap infrastruktur yang rusak. Fokus tanggap darurat adalah menangani dampak negatif dari kejadian bencana khususnya memenuhi kebutuhan dasar orang-orang yang menjadi korban hingga solusi yang lebih permanen dan menyeluruh dapat diberikan pada tahap bantuan berikutnya.

Manajemen pemulihan adalah pengaturan upaya penanggulangan bencana

dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya bencana dengan fase-fase yaitu : rehabilitasi dan rekonstruksi. Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam manajemen pemulihan darurat berupa kegiatan pengkajian dan penilaian kebutuhan pascabencana. Pengkajian dan penilaian kebutuhan pascabencana adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, dan perkiraan kebutuhan, yang menjadi dasar bagi penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi. Perkiraan kebutuhan adalah penghitungan biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

b. Hasil Belajar

Peserta dapat memahami manajemen penanggulangan bencana dengan baik.

c. Indikator Hasil Belajar

Peserta dapat:

- 1) Menjelaskan manajemen risiko bencana.
- 2) Menjelaskan kesiapsiagaan bencana.
- 3) Menjelaskan manajemen darurat bencana.
- 4) Menjelaskan manajemen pemulihan bencana.

d. Materi Pokok

- 1) Manajemen Risiko Bencana
- 2) Kesiapsiagaan
- 3) Manajemen Darurat Bencana
- 4) Manajemen Pemulihan Bencana

e. Sumber Belajar [Referensi]

f. Jumlah JP: 12 JP [540 menit]

5. MATA DIKLAT MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN

a. Deskripsi Singkat

Amanah dari Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 bahwa BNPB mempunyai tugas membangun sistem manajemen logistik dan peralatan. Sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana, merupakan suatu sistem yang menjelaskan tentang logistik dan peralatan yang dibutuhkan untuk menanggulangi bencana pada masa pra bencana, pada saat terjadi bencana dan pada pasca bencana. Faktor utama yang dapat mendukung berjalannya sistem logistik dan peralatan untuk penanggulangan bencana adalah : Kemampuan infrastruktur, ketersediaan dan jumlah alat transportasi penanggulangan bencana baik secara nasional, regional, lokal maupun setempat.

Logistik adalah segala sesuatu yang berwujud dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia yang terdiri atas sandang, pangan dan papan atau turunannya. Termasuk dalam kategori logistik adalah barang yang habis pakai atau dikonsumsi. Sumber logistik bersumber dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Jenis logistik, meliputi logistik kemanusiaan, militer, dan komersial. Logistik kemanusiaan untuk menyelamatkan penyintas dan harus sesuai dengan kebutuhan dilapangan, efisien dan hemat biaya.

Peralatan adalah segala bentuk alat dan peralatan yang dapat dipergunakan untuk membantu penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar dan untuk pemulihan segera prasarana dan sarana vital.

b. Hasil Belajar

Peserta dapat memahami manajemen logistik dan peralatan dengan baik.

c. Indikator Hasil Belajar

Peserta dapat:

- 1) Menjelaskan manajemen logistik.
- 2) Menjelaskan manajemen peralatan.

d. Materi Pokok

- 1) Manajemen Logistik
- 2) Manajemen Peralatan

e. Sumber Belajar [Referensi]

f. Jumlah JP: 4 JP [180 menit]

6. MATA DIKLAT MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI

a. Deskripsi Singkat

Data segala sesuatu hal yang menjadi sumber yang dikelola menjadi informasi. Sistem informasi bencana adalah suatu kumpulan modul atau komponen mengenai kejadian-kejadian bencana mulai dari pengumpulan, pengelolaan, proses, penyimpanan, analisa, dan pendistribusian informasi mengenai bencana.

Peran informasi dan komunikasi adalah tersedia informasi penanggulangan bencana yang cepat, tepat, dan akurat sebagai kebutuhan untuk menganalisa upaya penanggulangan bencana. Tersedianya informasi pada tahap pra, tanggap, dan paska bencana. Sedangkan komunikasi bencana merupakan suatu proses penyampaian pesan mengenai bencana dari satu pihak kepada pihak lain baik dilakukan secara verbal maupun nonverbal.

Ada dua aspek terpenting dalam komunikasi, adalah informasi dan komunikasi. Gangguan terhadap fungsi infrastruktur informasi dan komunikasi, ketidakjelasan mekanisme hingga informasi yang simpang siur menyulitkan upaya penanganan

darurat bencana yang dilakukan oleh banyak pihak, terutama bagi para penyintas. Untuk memperbaiki infrastruktur informasi dan komunikasi di lokasi bencana tentu membutuhkan waktu yang relatif lama jika menggunakan cara biasa.

b. Hasil Belajar

Peserta dapat memahami manajemen data dan informasi dengan baik.

c. Indikator Hasil Belajar

Peserta dapat:

- 1) Menjelaskan manajemen data kebencanaan.
- 2) Menjelaskan manajemen informasi kebencanaan.

d. Materi Pokok

- 1) Manajemen Data Kebencanaan.
- 2) Manajemen Informasi Kebencanaan.

e. Sumber Belajar [Referensi]

f. Jumlah JP: 3 JP [135 menit]

7. MATA DIKLAT KERJA SAMA MULTI PIHAK DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

a. Deskripsi Singkat

Pentingnya kerjasama multipihak telah ditegaskan dalam UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana (UUPB) yang sangat menekankan pentingnya kerjasama multipihak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 dan 27 bahwa pemerintah merupakan penanggung jawab utama, tetapi setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana dalam segala aspeknya. UUPB juga menekankan pentingnya peran serta dunia usaha dalam penanggulangan bencana. Ketiga pihak ini dilambangkan dalam segitiga pada logo BNPB. Dalam praktiknya, mengupayakan kerja sama di antara berbagai pihak dapat menemui sejumlah hambatan. Setiap pihak yang dilibatkan memiliki persepsi sendiri-sendiri, yang mempengaruhi cara pendekatan dan metode yang digunakan dalam isu penanggulangan bencana. Selain itu, setiap pihak dapat saja mengejar kepentingan yang berbeda-beda. Semua ini adalah kenyataan yang tidak terhindarkan. Konflik adalah keniscayaan dan karena itu, harus diterima dan dikelola agar menguatkan, bukan sebaliknya melemahkan, kerjasama di antara para pihak.

b. Hasil Belajar

Peserta dapat memahami tata cara kerja sama multi pihak dalam penanggulangan bencana sesuai aturan yang berlaku.

c. Indikator Hasil Belajar

Peserta dapat:

- 1) Menjelaskan koordinasi pusat dan daerah serta antar lembaga dalam penanggulangan bencana.
 - 2) Menjelaskan jenis-jenis klaster penanggulangan bencana di Indonesia.
- d. Materi Pokok
- 1) Kerja Sama Multi Pihak dalam Penanggulangan Bencana
 - 2) Klaster Nasional Penanggulangan Bencana
- e. Sumber Belajar [Referensi]
- f. Jumlah JP: 3 JP

8. MATA DIKLAT VISITASI [optional]

a. Deskripsi Singkat

Visitasi dapat dilakukan ke beberapa alternatif lokasi. Pertama, lokasi-lokasi yang pernah terjadi bencana. Kedua, institusi atau lembaga pemerintah yang bergerak dalam bidang penanggulangan bencana, misalnya bidang penanggulangan bencana [BNPB, BPBD, Pusdalops], bidang sosial [Kementerian Sosial, Dinas Sosial], bidang kesehatan [Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan] atau kementerian, lembaga dan SKPD yang relevan dengan penanggulangan bencana. Ketiga, lokasi-lokasi lain yang dijadikan tempat pembelajaran tentang kebencanaan di Indonesia, misalnya universitas, museum atau sejenisnya.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat memahami kelembagaan dan penyelenggara penanggulangan bencana di daerah dengan baik.

c. Indikator Hasil Belajar

Peserta dapat:

- 1) Menjelaskan kelembagaan penanggulangan bencana di daerah.
- 2) Menjelaskan kegiatan-kegiatan yang dilakukan penyelenggara penanggulangan bencana di daerah.

d. Materi Pokok

- 1) Pembukaan;
- 2) Kunjungan lapangan;
- 3) Laporan hasil kunjungan lapangan
- 4) Penutup.

e. Sumber Belajar [referensi]

f. Jumlah JP: 6 JPL [270 menit]

E. Evaluasi

Evaluasi terhadap Diklat Dasar Manajemen dilakukan melalui penilaian terhadap peserta, tenaga pengajar, penyelenggaraan, dan pasca diklat.

1) Evaluasi Peserta

Evaluasi peserta ditujukan untuk menilai peserta melalui Tes tertulis (Ujian Akhir) dan Pengamatan secara langsung (Sikap dan Keterampilan) oleh tim Evaluasi selama kegiatan diklat berlangsung. Adapun kelulusan peserta ditentukan dengan penilaian sebagai berikut:

a. Aspek Sikap dan Perilaku

Indikator yang dinilai dari aspek sikap dan perilaku adalah sebagai berikut:

- a. Kehadiran;
- b. Ketepatan hadir di kelas;
- c. Etika dan sopan santun.

Penilaian dari aspek sikap dan perilaku memiliki bobot 10% dengan penilaian terkecil sebesar 0 (nol) dan nilai tertinggi sebesar 100 (Seratus). Pengamatan dan penilaian disiplin menggunakan Formulir 1.

b. Aspek Keterampilan

Indikator yang dinilai dari aspek keterampilan adalah sebagai berikut :

- a. Kecakapan ketika mengikuti Praktek/Simulasi;
- b. Melaksanakan Tugas;
- c. Keaktifan dalam berdiskusi selama pembelajaran.

Penilaian dari aspek keterampilan memiliki bobot 30% dengan penilaian terkecil sebesar 0 (nol) dan nilai tertinggi sebesar 100 (Seratus). Pengamatan dan penilaian keterampilan menggunakan Formulir 2.

c. Aspek Penguasaan Materi

Unsur penguasaan materi mencakup bahan ujian tertulis. Indikator penguasaan tersebut adalah angka yang dihasilkan dari jawaban peserta dalam ujian tertulis, yang dilakukan setelah seluruh mata Diklat dalam kurikulum diberikan. Penyelenggaraan ujian akhir dilaksanakan oleh tim evaluator dari Pusdiklat PB BNPB.

Penilaian dari aspek Penguasaan materi memiliki bobot 60% dengan penilaian terkecil sebesar 0 (nol) dan nilai tertinggi sebesar 100 (Seratus).

Kualifikasi kelulusan peserta ditetapkan sebagai berikut :

- a. Lulus Memuaskan (Skor : 90,0 – 100);
- b. Lulus Baik Sekali (Skor : 80,0 - 89,0);
- c. Lulus Baik (Skor : 70,0 – 79,0);
- d. Tidak Lulus (Skor : Dibawah 70,0).

Peserta dinyatakan "TIDAK LULUS" apabila nilai rata-rata akhir yang dicapai peserta kurang dari 70 dan dinyatakan "GUGUR" apabila ketidakhadiran peserta melebihi 50% dari jumlah jam pelatihan, kecuali yang cacat jasmani.

Rekap penilaian peserta untuk menentukan kelulusan peserta menggunakan Formulir yang telah disediakan sebelumnya. Penilaian terhadap peserta dilakukan oleh Tim Evaluator yang dibentuk oleh Kepala Lembaga Diklat.

2) Evaluasi Tenaga Pengajar

Evaluasi tenaga pengajar dilakukan oleh peserta dan tim evaluator. Aspek yang dinilai oleh peserta Diklat antara lain:

1. Penyampaian Substansi:
 - a. Sistematika Penyajian;
 - b. Kemampuan menyajikan;
 - c. Cara menjawab pertanyaan dari peserta;
 - d. Kerjasama antar widyaiswara (didalam tim)
 - e. Penggunaan bahasa.
2. Sikap dan Penampilan:
 - a. Ketepatan Waktu dan Kehadiran;
 - b. Sikap dan Perilaku;
 - c. Kerapihan berpakaian;
 - d. Pemberian motivasi kepada peserta.
3. Penggunaan Fasilitas Pendukung:
4. Penggunaan Metode dan Sarana Diklat;

Evaluasi terhadap pengajar dilakukan oleh peserta, menggunakan formulir yang disediakan oleh penyelenggara. Penilaian terhadap tenaga pengajar yang dilakukan oleh peserta menggunakan form yang telah disediakan sebelumnya.

3) Evaluasi Penyelenggaraan

Aspek yang dinilai:

1. Kesiapan dan Ketersediaan sarana Diklat;
2. Ketersediaan kelengkapan bahan Diklat;
3. Pelayanan terhadap peserta dan tenaga pendidik;
4. Konsumsi memenuhi kebutuhan gizi;
5. Ketersediaan fasilitas olahraga, kesehatan dan ibadah;
6. Kebersihan kelas, asrama, kafetaria, kamar mandi, WC, dan lain-lain;
7. Administrasi Diklat meliputi:
 - a. Sejauh mana penata usahaan Diklat telah dilaksanakan dengan baik;

b. Tersusunnya seluruh dokumen dan bahan-bahan Diklat dalam satu file.

Penilaian terhadap penyelenggara diklat dilakukan oleh tenaga pengajar dan peserta dengan menggunakan form yang tersedia.. Hasilnya diolah dan disimpulkan oleh penyelenggara dan tim evaluasi sebagai bahan masukan atau umpan balik untuk penyempurnaan program Diklat yang akan datang.

4) Evaluasi Pasca Diklat

Mekanisme dan prosedur evaluasi pasca diklat adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi pasca diklat dilakukan antara enam sampai dua belas bulan setelah penyelenggaraan diklat berakhir.
2. Evaluasi pasca diklat dilakukan oleh penyelenggara diklat bekerjasama dengan tim evaluator dan atau dengan tim penjamin mutu diklat.

Hasil monitoring dan evaluasi Diklat disampaikan kepada Pusdiklat PB melalui Laporan tertulis dan email Pusdiklat PB: pusdiklat.pb.bn timer@gmail.com, sesuai dengan formulir dan sesuai dengan format laporan monitoring dan evaluasi.

BAB III

PERENCANAAN PELAKSANAAN DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA

A. Sasaran

Sasaran penyelenggaraan Diklat Dasar Manajemen Bencana adalah Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha.

B. Karakteristik Calon Peserta Diklat

Persyaratan peserta pendidikan dan pelatihan Dasar Manajemen Bencana:

1. Pelaku penanggulangan bencana di Indonesia.
2. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter Pemerintah.
3. Bersedia mengikuti seluruh proses kegiatan diklat.
4. Minimal berpendidikan SMA atau Sederajat.
5. Belum pernah mengikuti atau belum dinyatakan lulus diklat Dasar Manajemen Bencana .
6. Surat Penugasan dari Pimpinan Instansi/ Lembaga /Organisasi .
7. Surat Keterangan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Diklat dengan menggunakan Form

C. Karakteristik Tenaga Kediklatan

Tenaga kediklatan pada pendidikan dan pelatihan Dasar Manajemen Bencana, adalah:

1. Penceramah/Narasumber adalah orang yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklat pada kegiatan diklat).
2. Widyaiswara/Pelatih/instruktur adalah orang yang memberikan informasi dan pengetahuan kepada peserta dalam suatu kegiatan pembelajaran terdiri dari pengampu materi (widyaiswara atau pegawai lainnya), penguji (evaluasi pemahaman)
3. Pengelola dan Penyelenggara Lembaga Diklat yang terakreditasi yaitu pejabat struktural dan Pejabat pelaksana umum yang bertugas pada lembaga diklat

pemerintah terakreditasi.

Persyaratan tenaga kediklatan:

1. Berpendidikan Minimal S1 atau yang Sederajat.
2. Penceramah/Narasumber minimal pejabat eselon 2 atau Sederajat
3. Pengajar/Pelatih/Instruktur telah memiliki sertifikat/STTPL *Training of Trainer* (TOT) Dasar Manajemen Bencana.
4. Pengelola dan penyelenggara lembaga diklat pemerintah terakreditasi memiliki kemampuan dalam mengelola kelas yang dibuktikan dengan :
5. Sertifikat/STTPL diklat *Management of Training* bagi pengelola diklat
6. Sertifikat/STTPL *Training of Course* bagi penyelenggara diklat
7. Pengelola dan penyelenggara dapat memberdayakan tenaga kediklatan lainnya dengan persyaratan yang sama dan klasifikasi pengajar yang disetujui oleh pimpinan lembaga diklat yang terakreditasi.
8. Terampil mengajar secara efektif dan efisien. sesuai dengan rancang bangun pembelajaran atau sejenisnya.
9. Mampu menggunakan metode dengan media yang sesuai dengan mata diklat Dasar Manajemen Bencana.

D. Karakteristik Penyelenggara

Pengelola dan Penyelenggara Lembaga Diklat yang terakreditasi yaitu pejabat struktural dan Pejabat pelaksana umum yang bertugas pada lembaga diklat pemerintah terakreditasi.

E. Kelengkapan Diklat

Penyelenggaraan Diklat Dasar Manajemen Penanggulangan Bencana menggunakan prasarana sebagai berikut :

1. Aula;
2. Ruang Kelas;
3. Ruang Diskusi;
4. Ruang Kantor;
5. Ruang Olah Raga;
6. Asrama bagi Peserta, Penyelenggara, dan Tenaga Pengajar;
7. Perpustakaan;
8. Ruang Makan;
9. Fasilitas Rekreasi;
10. Unit kesehatan;
11. Tempat Ibadah.

Penyelenggaraan Diklat Dasar Manajemen Penanggulangan Bencana menggunakan sarana:

1. Modul/Bahan Ajar;
2. Buku referensi;
3. Papan tulis;
4. Standing Flipchart;
5. Marker;
6. *Peralatan Audio Visual*
7. Sound system;
8. Compact disc dan atau flash disk;
9. *Sound Recorder*;
10. Computer/Laptop;
11. LCD Projector;
12. Jaringan Wireless fidelity (Wi-Fi);

LAMPIRAN

SILABUS KURIKULUM DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA [DMB]

No	Mata Diklat	Hasil Belajar [TKU]	Indikator Hasil Belajar [TKK]	Materi Pokok	Sub Materi Pokok	Metode Pembelajaran	Waktu	Evaluasi	Sumber, Bahan dan Alat
1	Pembukaan [termasuk Pengarahan Program] dan Penutupan						2		
2	Dinamika Kelompok						4		
3	Pre dan Post Test						2		
4	Rencana Tindak Lanjut						2		
DASAR									
1	Kebencanaan	Memahami konsep, jenis dan karakteristik bencana dengan benar	<ol style="list-style-type: none"> Menjelaskan konsep bencana Membedakan jenis-jenis bencana Menjelaskan karakteristik bencana 	Konsep Bencana	<ol style="list-style-type: none"> Definisi Bencana Pandangan terhadap Bencana <ol style="list-style-type: none"> Jenis Bencana Karakteristik Bencana 	Ceramah, diskusi kelompok, curah gagasan	3	Presentasi hasil diskusi kelompok	LCD Projector, Laptop, Papan Flipchart, Kertas Flipchart, Spidol, Kertas Meta Plan, selotip kertas
2	Dasar-dasar Penanggulangan Bencana	Memahami prinsip-prinsip dan sistem penanggulangan bencana dengan benar.	<ol style="list-style-type: none"> Menjelaskan prinsip-prinsip penanggulangan bencana Menjelaskan sistem penanggulangan bencana 	<ol style="list-style-type: none"> Konsep dan Prinsip Penanggulangan Bencana Sistem Penanggulangan Bencana 	<ol style="list-style-type: none"> Konsep PB Prinsip PB Nasional Prinsip PB Internasional <ol style="list-style-type: none"> Prinsip Dasar <ol style="list-style-type: none"> Kemanusiaan Perlindungan Kelompok Rentan* Pengarusutamaan Gender Kearifan Lokal PRBBK 	Ceramah, diskusi kelompok, tugas pribadi	6	Hasil tugas pribadi, presentasi hasil diskusi kelompok	LCD Projector, Laptop, Papan Flipchart, Kertas Flipchart, Spidol, Kertas Meta Plan, Selotip Kertas, Lembar Tugas Pribadi

No	Mata Diklat	Hasil Belajar [TKU]	Indikator Hasil Belajar [TKK]	Materi Pokok	Sub Materi Pokok	Metode Pembelajaran	Waktu	Evaluasi	Sumber, Bahan dan Alat
INTI									
1	Manajemen Bencana	Memahami manajemen bencana dengan baik	<ol style="list-style-type: none"> Menjelaskan manajemen risiko bencana Menjelaskan kesiapsiagaan bencana Menjelaskan manajemen darurat bencana 	<p>Manajemen Risiko Bencana</p> <p>Kesiapsiagaan bencana</p> <p>Manajemen Darurat Bencana</p>	<ol style="list-style-type: none"> Tahapan Manajemen Risiko Bencana Unsur-unsur Risiko Bencana Identifikasi Risiko Bencana Penilaian dan Pengkajian Risiko Bencana Pengelolaan Risiko Bencana Indeks Risiko Bencana Indonesia [IRBI] Sistem Peringatan Dini Rencana Kontinjensi Rencana Operasi Tahapan Manajemen Darurat [Siaga Darurat, Tanggap Darurat, Transisi Darurat] Kaji Cepat Penentuan Status Pencarian & Penyelamatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Perlindungan Kelompok Rentan Perbaikan Sarana dan Prasarana Vital Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana [SKPDB] 	Ceramah, diskusi kelompok, curah gagasan	12	Hasil presentasi diskusi kelompok	LCD Projector, Laptop, Papan Flipchart, Kertas Flipchart, Spidol, Kertas Meta Plan, Selotip Kertas
2	Manajemen Logistik dan Peralatan	Memahami manajemen logistik dan peralatan dengan baik.	<ol style="list-style-type: none"> Menjelaskan manajemen pemulihan bencana Menjelaskan manajemen logistik Menjelaskan manajemen peralatan 	<p>Manajemen Pemulihan Bencana</p> <p>Manajemen Logistik</p> <p>Manajemen Peralatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> Kajian Kebutuhan Pasca Bencana Rehabilitasi, Rekonstruksi dan Relokasi Konsep Logistik dalam PB Pergudangan logistik Konsep Peralatan dalam Penanggulangan Bencana 	Ceramah, diskusi kelompok	3	Presentasi hasil diskusi kelompok	LCD Projector, Laptop, Papan Flipchart, Kertas Flipchart, Spidol, Kertas Meta Plan,

No	Mata Diklat	Hasil Belajar [TKU]	Indikator Hasil Belajar [TKK]	Materi Pokok	Sub Materi Pokok	Metode Pembelajaran	Waktu	Evaluasi	Sumber, Bahan dan Alat
3	Manajemen Data dan Informasi	Memahami manajemen data dan informasi dalam penanggulangan bencana dengan baik.	<ol style="list-style-type: none"> Menjelaskan manajemen data kebencanaan Menjelaskan manajemen informasi kebencanaan 	<p>Manajemen Data Kebencanaan</p> <p>Manajemen Informasi Kebencanaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pergudangan peralatan Data manajemen risiko Data manajemen darurat Data manajemen pemulihan Informasi manajemen risiko Informasi manajemen darurat Informasi manajemen pemulihan 	Ceramah, diskusi kelompok	3	Presentasi hasil diskusi kelompok	Selotip Kertas LCD Projector, Laptop, Papan Flipchart, Kertas Flipchart, Spidol, Kertas Meta Plan, Selotip Kertas
PENUNJANG									
1	Kerja Sama Multi Pihak dalam Penanggulangan Bencana	Memahami tata cara kerja sama multi pihak dalam penanggulangan bencana sesuai aturan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> Menjelaskan koordinasi pusat dan daerah serta antar lembaga dalam PB Menjelaskan jenis-jenis klaster PB di Indonesia 	<p>Kerja Sama Multi Pihak dalam Penanggulangan Bencana</p> <p>Klaster Nasional Penanggulangan Bencana</p>	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi Pusat dan Daerah dalam PB Koordinasi Antar Lembaga dalam PB Klaster PB di Indonesia Jenis Klaster PB di Indonesia [8 klaster] 	Ceramah, diskusi kelompok	3	Presentasi hasil diskusi kelompok	LCD Projector, Laptop, Papan Flipchart, Kertas Flipchart, Spidol, Kertas Meta Plan, Selotip Kertas
2	Visitasi Pelatihan [optional]						[6]		
							40 [46]		